



## 1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian negara ditentukan oleh kegiatan- kegiatan usaha. Perkembangan ekonomian adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan entrepreneur (wiraswastaan). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastawan. Terjadinya inovasi (perkembangan ekonomi). Harus ada calon pelaku usaha inovasi (entrepreneur) di masyarakat dan sistem prekreditasi yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur. Modal dapat berupa modal sendiri dan juga bisa dalam bentuk pinjaman salah satunya ke pihak perbankan. Modal sendiri yaitu menurut Mardiyatmo mengatakan bahwa modal sendiri adalah yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan dalam pasal 1 angka 11 mendefinisikan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Akhir tahun 2019 dunia dilanda wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* presiden menetapkan peraturan pemerintah 21 Tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 menjadi pembatasan orang dalam beraktivitas yang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang bisnisnya mengalami kerugian bahkan bangkrut karena minat konsumen untuk melakukan transaksi pembelian atau pada rumah-rumah kopi menurun sehingga tersandung kerugian.

Kondisi ini mengakibatkan menurunnya kemampuan para debitur membayar ke bank tersebut. Ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Pinjaman yang bermasalah harus segera ditangani oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (Non Performing Loan) bila persentasenya semakin tinggi bisa mempengaruhi taraf kesejahteraan suatu bank, maka dari itu pihak bank harus menerapkan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit<sup>2</sup>

Sebelum pandemi covid- 19 terjadi pelaku usaha warung kopi/ cafe telah melakukan kredit untuk membuka usahanya, pelaku usaha warung kopi/ cafe mengalami tingkat pendapatan yang stabil dimana berkisar Rp.600.000,- hingga Rp.1.200.000,-/hari. Namun disaat adanya pandemi covid-19 pendapatan pelaku usaha warung kopi/ cafe mengalami

---

<sup>1</sup> Handono Mardiyanto (2008). *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (GRASINDO).

<sup>2</sup> Pariela Marseli Valentino Geovani Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit, *Jurnal Terakreditasi Nasional ISSN: 1693 -0061 I e- ISSN: 2614-2961* Vol 27, No 1 (2021): Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021 - Articles

penurunan drastis hingga Rp.200.00,- Rp.500.000,-/hari. Pelaku usaha warung kopi/ cafe tersebut mengalami kehambatan pendapatan karena pemerintah memberlakukan PSBB. Pelaku usaha warung kopi/ cafe tersebut mengalami kehambatan pendapatan karena pemerintah memberlakukan PSBB dengan menerapkan New Normal ditambah adanya pemberlakuan peraturan baru yang disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang membuat pelaku usaha warung kopi/ cafe tutup lebih awal dari pada sebelum adanya pandemi covid-19. Karena hal itu pelaku usaha warung kopi/ cafe mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi. Dan secara perlahan-lahan bisnis warung kopi mulai terhenti karena terdampak covid-19, maka pemilik warung kopi melakukan pinjaman dari bank untuk membantu kelangsungan usaha kecilnya dengan mengajukan kredit dengan jaminan rumah tempat usahanya. Timbulah akibat hukum dikarenakan adanya kata sepakat walaupun perjanjian kredit yang disepakati biasanya terjadi telah disampaikan oleh pihak perbankan yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Bentuk-bentuk hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam situasi covid-19**

Sehubungan dengan adanya wabah virus korona (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi dan telah menyebabkan gangguan pada hampir seluruh aspek perekonomian, maka otoritas jasa keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuan dari diterbitkannya POJK ini adalah agar mengurangi beban sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 pada masyarakat, UMKM khususnya (meskipun POJK ini juga berlaku bagi korporasi). Pasca OJK menerbitkan POJK tersebut belum seluruh bank dan lembaga keuangan merespon POJK tersebut sehingga akibatnya POJK tentang stimulus perekonomian nasional tersebut belum dapat terimplementasi dengan baik. Sebagaimana ramai diberitakan di berbagai media bahwa perusahaan pembiayaan (leasing) maupun dunia perbankan tidak serta merta dapat menerapkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut. Hal ini bukan disebabkan oleh perusahaan pembiayaan maupun dunia perbankan yang tidak patuh pada POJK tersebut, tetapi substansi dari POJK yang sifatnya masih multitafsir dan tidak berlaku final sebagai peraturan.

Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga serta perpanjangan waktu. Disamping meringankan kreditur, restrukturisasi kredit juga menjaga likuiditas dari suatu bank, mengingat situasi perekonomian di tengah pandemi seperti ini. Upaya Restrukturisasi kredit ini guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional<sup>3</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama satu tahun hingga Maret 2022. Ini merupakan langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Kemudian kebijakan ini diperpanjang dan Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk memulihkan ekonomi, mengingat pandemi belum juga reda, tapi ekonomi yang terdampak segera butuh pemulihan. Restrukturisasi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah atau debitur yang masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa kembali normal namun tetap bisa memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan diberlakukannya POJK ini, bank bisa lebih mengelola likuiditas dan permodalan, karena tidak ada penundaan pendapatan bunga yang diterima, dan ada juga kebutuhan untuk membentuk CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Restrukturisasi kredit membantu pengusaha, masyarakat, dan perbankan melalui krisis ekonomi akibat pandemik.<sup>4</sup>

Secara umum ada beberapa hambatan (kendala) yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, antara lain<sup>5</sup>

- 1) Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menempatkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerinya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain, pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin.
- 2) Adanya keterbatasan baik financial maupun tenaga staf yang ahli dibidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain debitur maupun kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.
- 3) Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

---

<sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/restrukturisasi-perbankan-paket-covid-19->

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120154119-83-572453/ojk-jelaskan-manfaat->

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, h. 138.

Pelaksanaan proses restrukturisasi kredit di Bank BRI Cabang Tulehu juga mengalami hambatan-hambatan, diantaranya.

- 1) Debitur sulit untuk diajak bekerjasama. Contohnya seperti pada saat melakukan pemanggilan dan kemudian dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh bank yang bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kondisi kreditnya dalam kolektibilitas macet, akan tetapi debitur tidak menghiraukannya artinya dalam hal ini debitur tidak beritikad baik.
- 2) Tidak adanya keterbukaan debitur pada saat dilakukan negosiasi oleh bank. Dalam hal ini, debitur ingin memperoleh keringanan yang maksimal sedangkan bank mencoba untuk mencapai kesepakatan yang paling baik dari negosiasi agar tidak merugikan pihak bank maupun debitur.
- 3) Bank mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif. Dapat dilihat bahwa debitur tidak mau diajak bernegosiasi untuk melakukan restrukturisasi kredit.
- 4) Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kewajiban untuk membayar angsuran tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik debitur, padahal sebenarnya isi putusan tersebut membantu debitur untuk menyelamatkan kreditnya.
- 5) Restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi mengenai dokumen yang lengkap tentang usaha debitur. Seharusnya data-data yang diperlukan dalam proses restrukturisasi harus sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh debitur pada saat dokumentasi restrukturisasi.
- 6) Bank mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap usaha debitur maupun kondisi keuangan debitur secara langsung. Karena bank tidak dapat meninjau dan mengawasi perkembangan usaha debitur secara terus menerus.

Kebijakan Bank BRI cabang Tulehu untuk mengatasi hambatan di atas adalah apabila sikap debitur kooperatif maka dilakukan restrukturisasi ulang. Namun, apabila sikap debitur tidak kooperatif tidak akan dilakukan restrukturisasi ulang, penyelesaian kredit macet akan langsung dilaksanakan melalui jalur hukum

### **3.2 Bentuk hubungan hukum antara pihak dalam restrukturisasi perjanjian kredit di situasi covid-19**

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata) 28 Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan anataradua orang yang membuatnya dalam hal ini adalah Restrukturisasi kredit.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut<sup>6</sup>.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian, syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu null and void.

Pada dasarnya hubungan antara bank dan nasabah di dasarkan pada dua unsur yang paling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uang, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Kredit bermasalah adalah suatu kredit dikatakan bermasalah karenadebitor wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannyasesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok<sup>7</sup>.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada bank sehingga bank akan memberikan jasa-jasa perbankan kepada nasabah. Perekonomian di jaman yang sudah berkembang seperti ini kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan terus meningkat setiap waktunya sehingga membuat banyak masyarakat menggunakan peluang yang telah di keluarkan oleh pihak bank sebagai penerbit. Bank berhubungan dengan nasabah dalam hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban pada masing- masing pihak.

Hak dan kewajiban itu muncul berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian merupakan domain dari ranah hukum perdata. Berdasarkan perjanjian yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian/ persetujuan yang ada. Walaupun perjanjian yang dibuat tidaklah sesuai dengan keinginan nasabah dengan lemah<sup>8</sup>

### **3.3 Akibat hukum terhadap para pihak restrukturisasi kredit dalam perjanjian kredit**

Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perikatan kredit yang telah memenuhi kata sepakat, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi Bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan Memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya Klausula negatif

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cerakan* Keenam, PT. Intermedia, Jakarta 1979, h. 1

<sup>7</sup> S.Mantayborbir, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, et al, Medan, 2002 h. 23.

<sup>8</sup> <https://legalbanking.wordpress.com/materi->

(*negative covenant*) yang termasuk dalam pengikatan Hak Tanggungan. Klausula ini mewajibkan debitur untuk tidak melaksanakan tindakan hukum dalam bentuk apapun sebagai jaminan tambahan. Maksud dari tidak melaksanakan tindakan hukum adalah tidak mengalihkan, menyewakan bahkan menjual agunan tanpa izin dari kreditur. Bagi kreditur, pengikatan jaminan ini memberikan akibat hukum kepada bank sebagai pihak yang menguasai jaminan, sehingga bank menjadi kreditur preferen. Akibat hukum ini menguntungkan pihak Bank, karena debitur akan memberikan uang pelunasan yang ia dapatkan melalui lelang-eksekusi jaminan berdasarkan besaran jumlah uang yang dihutangkan kepada kreditur secara penuh. Pelunasan ini tentu sifatnya diutamakan karena adanya peristiwa prestasi<sup>9</sup>

Dengan kata lain Akibat hukum dari diadakannya restrukturisasi kredit bermasalah ialah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu pihak bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada Bank selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituliskan dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Perlu diketahui bahwa Setiap perjanjian yang telah disepakati dan disetujui antara para pihak baik bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Demikian pula halnya dengan agunan yang telah diserahkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank selaku kreditur tetap berada dalam pengawasan dan penguasaan pihak bank selaku kreditur dengan melakukan perjanjian pengikatan jaminan yang baru yang mengikuti pembaharuan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dalam rangka restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah oleh bank selaku kreditur terhadap nasabahnya peminjam selaku debitur mengakibatkan terjadinya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti terjadi pembaharuan perjanjian kredit namun telah terlebih dahulu dilakukan negosiasi diantara kreditur dan debitur untuk menyepakati tata cara, syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur.

Masalah kredit macet dengan Non Performing Loan (NPL) yang melebihi 3% akibat adanya pandemi COVID-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Alhasil, OJK pun mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit untuk bisa mencegah bank-bank di Indonesia mengalami keterpurukan<sup>10</sup>. Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana

---

<sup>9</sup> Ucok Parulianth Simamora, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi kasus pada Bank PT Bank BRI Tbk Cabang Bandar Jaya, *Jurnal fakultas Hukum UNILA*, 2017, Vol 1 No 1, h. 7-8

<sup>10</sup> Restrukturisasi dan Recovery, (Restrukturisasi dan Recovery: *Strategi Mengatasi Masalah Kredit dalam Perspektif Perbankan* - Graduate Program (binus.ac.id), 8 Januari 2021.17:41)

sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemi COVID- 19 ini. Kemudian, masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah.

Restrukturisasi kredit memiliki beberapa bentuk, yakni penurunan suku bunga kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Apabila memang pihak bank merasa bahwa restrukturisasi kredit tidak bisa dilakukan dan tidak berhasil, maka bank akan mengambil langkah penyelesaian kredit demi memaksimalkan *recovery*, karena itu, restrukturisasi yang sedemikian rupa harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Agar restrukturisasi dapat memberikikan. Ruang bagi bank dan nasabah untuk menata diri menghadapi pandemi Covid-19. Karna apabila jumlah yang gagal merestrukturisasi kreditnya semakin besar, maka itu akan memberi dampak sangat luar biasa kepada perbankan, dalam kondisi yang demikian, bank tentunya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan antara untuk segera melakukan tindakan atau upaya yang mendesak (*urgent*) danantisipasi seperti tindakan penyelamatan kredit maupun upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan menyelamatkan kredit dari para nasabah peminjam yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya. Selain itu pihak bank juga dapat melakukan upaya dengan melakukan penyelesaian yaitu dengan melakukan pengakhiran perjanjian kredit melalui penjualan jaminan nasabah peminjam guna pelunasan kreditnya.<sup>11</sup> Adanya prosedur praktik penyelesaian kredit macet dilakukan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Melalui mediasi perbankan atau arbitrase;
- 2) Melalui panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang dan lelang negara (PUPN/BUPLN)
- 3) Melalui badan peradilan;

Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan. Penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum dikatakan sebagai langkah terakhir dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lama. Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan memerlukan waktu yang relatif lama, maka penyelesaiannya dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit macet tersebut. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet<sup>13</sup>. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan<sup>14</sup>. Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung, 2009, h. 18

<sup>12</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, h. 201

<sup>13</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, h. 201

<sup>14</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, h. 77

<sup>15</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, 2011. h. 10



Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>16</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan restrukturisasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang di kelaurakan oleh Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005. Restrukturisasi kredit sebagai salah satu fasilitas penyelamat kredit perbankan tidak dapat dilakukan terhadap semua kredit bermasah. Terdapat beberapa kriteria debitur yang dapat melaksanakan restrukturisasi. Kriteria debitur yang menjadi syarat agar terlaksananya restrukturisasi adalah debitur yang beritikad baik, full closure, bersedia memikul beban kerugian yang ditetapkan Bersama serta memiliki rencana kedepannya terkait dengan restrukturisasi. Akibat hukum setelah dilakukannya restrukturisasi kredit adalah akan terjadinya perubahan kesepakatan diantara pihak bank dan nasabah. Dimana dampak dari hukum dari diadakanya restrukturisasi kredit bermasalah ialah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu pihak bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada Bank selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituliskan dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

#### Daftar Referensi

- Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Handono Mardiyanto. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, GRASINDO, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/restrukturisasi-perbankan-paket-covid-19->
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120154119-83-572453/ojk-jelaskan-manfaat->
- <https://legalbanking.wordpress.com/materi->
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

---

<sup>16</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 35

- Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*, 2011.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Pariela Marseli Valentino Geovani Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit, *Jurnal Terakreditasi Nasional ISSN: 1693 -0061 I e- ISSN: 2614-2961 Vol 27, No 1 (2021): Volume 27 Nomor 1, Januari - Maret 2021*.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian Cerakan Keenam*, Intermasa, Jakarta 1979.
- Restrukturisasi dan Recovery, (Restrukturisasi dan Recovery: *Strategi Mengatasi Masalah Kredit dalam Perspektif Perbankan - Graduate Program. binus.ac.id*), 8 Januari 2021.17:41.
- S.Mantayborbir, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, et al, Medan, 2002.
- Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Eresco, Bandung, 2009.
- Ucok Parulianth Simamora, Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi kasus pada Bank PT Bank BRI Tbk Cabang Bandar Jaya, *Jurnal fakultas Hukum UNILA, 2017, Vol 1 No 1, h. 7-8*).